PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TESIS

Oleh:

ANDIEKA APRIYALDI AZMY

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

ANDIEKA APRIYALDI AZMY

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagaian Persyaratan Mencapai Gelar

MAGISTER MANAJEMEN

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2016

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh
ANDIEKA APRIYALDI AZMY

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014. Desain penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Sumber data adalah data pertumbuhan PAD (pajak, retribusi laba usaha, pendapatan asli daerah lainnya) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000-2014. Analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat relatif berfluktuasi sepanjang Tahun 2001-2014. Rata-rata pertumbuhan pada pajak daerah sebesar 79,38% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,67%. Pertumbuhan retribusi daerah tertinggi adalah 75,53% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,65. Pertumbuhan laba usaha tertinggi sebesar 71,56% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,21%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah lainnya tertinggi adalah 52,1% dengan rata-rata sebesar 12,4%. Pertumbuhan total dana pembangunan terjadi pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yakni 90,2% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,30%. Hasil uji secara parsial menunjukkan hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang berpengaruh positif terhadap Dana Pembangunan sedangkan Laba Usaha dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya tidak berpengaruh terhadap dana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun 2001-2014. Hasil uji hipotesis secara bersama-sama menunjukkan bahwa pajak daerah, retrubusi daerah, laba usaha dan pendapat asli daerah lainnya berpengaruh positif terhadap dana pembangunan. Hasil persamaan regresi juga diperoleh bahwa retribusi daerah merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap dana pemabangunan dibandingkan pajak daerah, laba usaha dan pendapatan asli daerah lainnya.

Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk terus dapat meningkat pendapatan asli daerah dan mengelola baik Pendapatan Asli Daerah di semua jenis potensi yang ada di Kabupaten dengan seksama dan bijaksana, sehingga penerimaan tersebut dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Kata Kunci : Dana Pembangunan, Pendapatan Asli Daerah

Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa : *Andieka Apriyaldi Agmy*

No.Pokok Mahasiswa : 1121011003

Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah

Program Studi : Magister Manajemen Program Pasca Sarjana
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Irham Lihan, SE., M.Si	**Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.**
NIP. 195909061986031003	NIP. 19691128 200012 2 001

Program Magister Manajemen
Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas lampung

Ketua Program Studi,

Dr. Irham Lihan, SE., M.Si
NIP. 195909061986031003

MENGESAHKAN

1. Komisis Penguji

   1.1 Ketua Komisi Penguji : (Pembimbing I) : **Dr. Irham Lihan, S.E., M.Si** .....

   1.2 Anggota Komisi Penguji : **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si** .....
   Penguji Utama I

   1.3 Anggota Komisi Penguji : **Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M** .....
   Penguji Utama II

   1.4 Pembimbing II : **Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.b** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

   Prof. Dr. Satria Bangsawan , S.E., M.Si.
   NIP. 19610904198703 1011

3. Direktur Program Pasca Sarjana

   Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
   NIP. 195305281981031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **21 Desember 2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andieka Apriyaldi Azmy

NPM : 1121011003

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Pembangunan Kabupaten Lampung Barat" adalah benar hasil karya ilmiah penulisan saya, bukan hasil menjiplak atau karya orang lain

Adapun bagian tertentu dalam penulisan ini saya kutip dari karya orang lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma dan etika penulisan ilmiah. Jika di kemudian hari ternyata ada hal yang melanggar dari ketentuan akademik Universitas Lampung, maka saya bersedia bertanggung jawab dan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan bebas plagiarism ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

21 Desember 2016

METERAI TEMPEL 18D03AEF459054874 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Andieka Apriyaldi Azmy

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Andieka Apriyaldi Azmy yang dilahirkan pada tanggal 06 April 1987 di Kotamadya Metro (dahulu Lampung Tengah). Penulis merupakan Putra Pertama dari tiga bersaudara pasangan H. Mart Aziz, SP, MM dan Hj. Emyatun, SKM.

Riwayat pendidikan Penulis dimulai pada pendidikan dasar di SDN 1 Giriklopomulyo Sekampung, Lampung Timur pada tahun 1999, kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP Al-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2002, setalah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu (S1) pada tahun 2005 di Universitas Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan program studi Kriminologi yang diselesaikan pada tahun 2010.

Setelah menyelesaikan jenjang strata satu (S1) pada Universitas Indonesia, penulis menjadi Pegawai Negeri Sipil pada penerimaan tahun 2014 di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Saat ini penulis mengabdikan diri di lingkungan Pemerintahan Kota Metro sejak tahun 2016.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan teruntuk:

Ibu dan Ayah tercinta beserta kedua adik, atas kesabaran, cinta, do'a,
dan segala pengorbanannya yang tak terbalaskan

Terutama untuk istriku tercinta Amielda Futri, SE
atas semangat, dorongan dan cinta

seluruh keluarga besarku

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan
kepada kita semua

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: "PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis, dan secara khusus dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Irham Lihan, SE., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan tenaga dan waktunya untuk perbaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah dengan penuh kesabaran dalam memberikan saran, nasehat, bimbingan, kritikan, serta bantuan yang begitu besar.
4. Ibu dan ayah serta, adik-adikku tercinta terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Serta istri tersayang yang selalu mendampingi dan memberiksan semangat serta dorongan
5. Teman-teman Angkatan 2011 Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Lampung atas kebersamaan dan dukungannya.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, demi perbaikan penulisan karya ilmiah pada masa yang akan datang dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Bandar Lampung, Oktober 2016
Penulis,

ANDIEKA APRIYALDI AZMY

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Hipotesis 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Otonomi Daerah 15
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 18
1. Sumber Pendapatan Asli Daerah 21
a. Pajak Daerah 22
b. Retribusi Daerah 33
c. Laba Usaha Daerah 38
d. Pendapatan Lain-Lain Daerah 39
C. Penelitian Terkait 40
D. Kerangka Pemikiran 41

BAB III METODE PENELITIAN
A. Obyek Penelitian 45
B. Metode Penelitian 45
C. Sumber dan Jenis Data 46
D. Variabel Penelitian 46
E. Definisi Operasional 46
F. Teknik Analisis Data 47
G. Metode Analisis Data 48
1. Uji Asumsi Klasik 48
2. Regresi Linier Berganda 53
H. Pengujian Hipotesis 54
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 54
2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat 56
1. Gambaran Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik 56
2. Gambaran Demografi 58
3. Gambaran Keuangan dan Perekonomian Daerah 59
4. Kelembagaan Pemerintah Daerah 63
B. Analisis Pertumbuhan PAD 65
1. Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah 65
2. Analisis Pertumbuhan Retribusi Daerah 66
3. Analisis Pertumbuhan Laba Usaha Daerah 68
4. Analisis Pertumbuhan Dana Pendapatan Asli Daerah Lainnya 69
5. Analisis Pertumbuhan Dana Pembangunan (DP) 70
C. Analisis Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Dana Pembangunan.....72
D. Analisis Pengaruh Paling Dominan PAD terhadap Dana Pembangunan.....75
E. Pembahasan 76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir Penelitian 43

2. *Scaterrplot-Dependent Variable :* Pendapatan.....53

3 Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Lampun Barat 63

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Target Realisasi dan Pertumbuhan Biaya pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001– 2015 6

2. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000–2014 8

3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001–2014 9

4. Hasil Uji Normalitas 48

5. Hasil Uji Multikolinieritas 50

6. Hasil Uji DW pada tingkat kepercayaan 95% 51

7. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Barat Menurut Kecamatan 57

8. Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat 2000-2014 65

9. Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat 2000-2014 ..67

10. Pertumbuhan Laba Usaha Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000-2014.....68

11. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000-2014 69

12. Pertumbuhan Dana Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000-2014 70

13. Deskripsi Data Pertumbuhan PD, RD, LU, PADL Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2014 71

14. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh PAD terhadap dana pembangunan 72

15. Pengujian Secara Keseluruhan (Uji F) 73

16. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran paket undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, menjanjikan sejumlah harapan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah, karena dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya momentum tersebut harus disikapi dengan baik oleh pemerintah daerah demi mendorong perkembangan pengelolaan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara luas. Otonomi daerah sendiri membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Azis, 1997).

Sebagai daerah otonom, daerah mempuyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Menurut (Sumitro, 1995) Pembangunan pada

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka akan terjadi perluasan kewenangan daerah yang sejalan dengan konsep otonomi daerah. Secara teoritis dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini dapat menciptakan *Local Accountability* yakni adanya peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat teritorialnya, terutama pada penyediaan barang publik.

Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi didalam negeri yang menunjukan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengindikasikan semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat antar tiap negara. Upaya penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada didaerah sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah. Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing - masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian 2006).

Hal itu sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuagan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan membuka peluang bagi daerah agar daerah mampu melaksanakan otonomi daerah sesuai secara lebih leluasa. Dalam melaksanakan otonomi daerah terdapat beberapa faktor yang menjadi perhatian. (Kaho, 2000) mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi otonomi daerah yakni :

1. Faktor manusia sebagai pelaksana.
2. Faktor keuangan daerah.
3. Faktor peralatan
4. Factor organisasi dan Manajemen.

Merujuk pada beberapa faktor diatas, dapat dikatakan parameter suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dengan baik antara lain :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus mampu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus ditekan seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus menjadi bagian sumber keuangan dengan porsi terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Sebagai konsekwensi menjalankan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 maka, masing-masing daerah baik provinsi maupun setingkat kabupaten/kota dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli

Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga lebih mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara ekstensifikasi maupun cara intensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Sumber PAD didapat daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Semua komponen yang membentuk PAD tersebut memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Salah satu kompenen tersebut adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, memang benar bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian daya belinya kepada pemerintah tanpa pemerintah memberikan imbalan secara langsung. Meskipun demikian sebagai imbalan kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga dapat dikembangkan berdasarkan potensi suatu daerah. Sumber lainnya adalah bagian dari laba usaha daerah. Bagian ini dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan BUMD untuk menghasilkan keuntungan ehingga pembagiannya menjadi lebih besar. Komponen terakhir yang membentuk PAD adalah pendapatan daerah lainnya yang dianggapm sah. Pendapatan dari komponen ini dapat berasal dari pendapatan jasa giro dan optimalisasi penjualan aset daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang sejalan dengan dana pembangunan guna meningkatkan pembangunan daerahnya sendiri serta memberikan layanan yang baik bagi masyarakatnya. Begitu juga dengan Kabupaten Lampung Barat yang lahir dengan adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dituntut untuk melakukan hal yang sama berupa peningkatan PAD sebagai ekses lahirnya otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakatnya.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan kebijakan yang disesuakan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahanya. Peningkatan tanggung jawab disini diantaranya adalah upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program program yang dijalankannya. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang akan mendorong pembangunan daerah semakin baik (Halim 2001:2). Maka perlu diketahui biaya yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk pembangunan, sehingga dapat diketahui perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten tersebut. Pembangunaan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. Sedangkan dana pembangunan mengandung makna biaya yang digunakan untuk

untuk mencapai rangkaian perubahan. Pada penelitian ini dana pembangunan yang dimaksud adalag dana pembangunan yang terdiri dari komponen Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) diluar belanja rutin Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu 2001-2015. Adapun gambaran perkembangan dan pertumbuhan dana pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2001–2014 dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.
Target Realisasi dan Pertumbuhan Dana Pembangunan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001– 2015

Tahun	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Pertumbuhan (%)**
2000	3,978,284,246	3,686,958,844	-
2001	5,390,423,128	3,889,354,138	5.2
2002	5,296,947,824	4,436,206,537	12.3
2003	5,389,185,754	4,949,428,176	10.4
2004	9,066,395,658	6,618,528,356	25.2
2005	66,620,694,819	67,847,894,398	90.2
2006	113,271,649,943	62,790,958,516	-8.1
2007	110,068,720,138	67,310,524,135	6.7
2008	227,235,155,859	145,805,965,787	53.8
2009	286,504,500,809	185,101,643,368	21.2
2010	365,661,624,589	238,997,618,599	22.6
2011	362,139,550,233	253,185,447,247	5.6
2012	393,519,345,922	282,681,662,993	10.4
2013	567,594,509,197	342,153,211,594	17.4
2014	646,952,907,345	457,357,841,673	25.2

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, 2014

Dari data yang disajikan pada Tabel 1 diatas terlihat bahwa pertumbuhan Dana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat terjadi pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yakni 90,2%, hal itu dikarenakan adanya kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dimana Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu objek program maka percepatan dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur di

wilatah-wilayah yang ada di Kabupaten Lampung Barat namun realisasi dari perecapatan pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa terserap seluruhnya selama satu tahun sehingga realisasi penyerapan dana pembangunan di Tahun tahun 2006 sangat kecil yakni -8,1%.

Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus memunculkan berbagai kebijakan untuk mendukung kebijakan tersebut sehingga berimplikasi pada kebijakan-kebijakan dan efektivitas perolehan Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah retribusi daerah, laba usaha dan pendapatan asli daerah lainnya. Kondisi ini membuat pertumbuhan dana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat berfluktuasi. Fluktuasi ini menunjukkan realisasi pembangunan daerah belum konsiten meningkat sehingga dapat diduga ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi ini misalnya PAD dan dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berupaya untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan melalui optimalisasi PAD dengan berbagai cara melalui kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk program pendukung dalam rangka optimalisasi tersebut. Sumber PAD sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Berikut data komposisi realisasi PAD Lampung Barat periode tahun 2000 – 2014 dalam Tabel 2 yang menyajikan realisasi PAD Kabupaten Lampung Barat tersebut :

Tabel 2.
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2000–2014

Tahun	Komponen PAD (dalam rupiah)		
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah
2000	2,579,800,000	3,273,916,000	38,127,000
2001	2,763,800,000	3,429,126,000	39,528,000
2002	3,246,080,000	4,035,166,250	50,209,000
2003	3,699,780,000	4,710,716,250	55,610,000
2004	4,362,068,750	6,214,398,750	76,290,000
2005	21,150,000,000	25,392,895,000	236,325,000
2006	19,520,310,000	24,715,493,000	234,799,500
2007	21,008,225,000	25,536,237,500	251,900,000
2008	34,371,000,000	45,889,571,000	497,300,000
2009	44,275,000,000	57,377,999,500	693,700,000
2010	55,072,000,000	68,898,270,400	2,438,957,844
2011	57,422,000,000	73,398,521,320	2,619,000,000
2012	62,756,900,000	93,395,413,627	2,953,487,000
2013	68,649,730,350	109,852,109,948	3,395,603,209
2014	84,103,693,750	139,160,225,560	4,411,899,303

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, 2014

Tabel 2 menunjukan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk komponen pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan PAD lain-lain selama kurun waktu 2000-2014 relatif mengalami peningkatkan. Nilai tertinggi PAD dari pajak daerah ada di tahun 2014, demikian juga dengan peningkatan retribusi daerah dan laba usaha lain yang meningkat di tahun 2014.

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus menuntut pemerintah untuk mengoptimalisasikan sumber-sumber PAD melalui sektor pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah untuk mendukung percepatan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Kondisi ini membuat pertumbuhan dana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat berfluktuasi. Fluktuasi ini menunjukkan realisasi

pembangunan daerah belum konsisten meningkat sehingga dapat diduga ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi ini misalnya PAD dan dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Untuk mengetahui pertumbuhan PAD yang dilihat dari perolehan pajak daerah, retribusi daerah dan laba usaha lain di Kabupaten Lampung Barat selama 14 tahun dari tahun 2000-2014 terdistribusi pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2001–2014

Tahun	Komponen PAD (dalam rupiah)		
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah
2000	-	-	-
2001	6.7	4.5	3.5
2002	14.9	15.0	21.3
2003	12.3	14.3	9.7
2004	15.2	24.2	27.1
2005	79.4	75.5	67.7
2006	-8.3	-2.7	-0.6
2007	7.1	3.2	6.8
2008	38.9	44.4	49.3
2009	22.4	20.0	28.3
2010	19.6	16.7	71.6
2011	4.1	6.1	6.9
2012	8.5	21.4	11.3
2013	8.6	15.0	13.0
2014	18.4	21.1	23.0

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD dari pajak daerah tertinggi terjadi di tahun 2005 (79,4%) sedangkan penurunan PAD dari sektor pajak daerah terjadi pada tahun 2006 (-8,3%). Penerimaan PAD dari retribusi daerah yang tertinggi adalah 75,5% di tahun 2005, sedangkan penerimaan retribusi mengalami penurunan terendah sebesar -2,7% di tahun 2006. Perolehan PAD dari laba usaha daerah juga berfluktuasi,

penerimaan tertinggi sebesar 71,6% di tahun 2010 dan penurunan paling rendah sebesar -0,6% terjadi di tahun 2006.

Selain Pendapatan Asli Daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan kepada UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya Pendapatan Asli Daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan diantaranya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Dana alokasi khusus adalah dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Pada penelitian ini tidak dibahas tentang DAK dab DAU karena dana-dana tersebut belum merepresentasikan semangat kemandirian daerah, sehingga penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini lebih dititikberatkan kepada dana pembangunan yang bersumber dari pendapatan daerah.

Votalitas dana pembangunan yang bersumber dari PAD sepanjang tahun 2000-2014 di Kabupaten Lampung Barat saling terkait satu dengan lainnya.

PAD merupakan bentuk kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah untuk kepentingan pembangunan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bukti adanya keterkaitan atau pengaruh antara PAD dan dana perimbangan terhadap pembangunan daerah diantaranya penelitian Setiawan (2013) menyimpulkan adanya pengaruhyang signifikanantaraPendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Dana dan adanya pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Penelitian lain justru membuktikan hal sebaliknya, seperti penelitian Santosa (2013) yang menyimpulkan bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian Wulansari (2015) menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Bertitik tolak dari hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan PAD Kabupaten Lampung Barat

dengan judul penelitian “Pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya menunjukan bahwa pertumbuhan dana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat terjadi pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yakni 90,2% dan pertumbuhan paling kecil terjadi pada tahun 2006 yakni 8,1%.

Pertumbuhan PAD dari pajak daerah tertinggi terjadi di tahun 2005 (79,4%) sedangkan penurunan PAD dari sektor pajak daerah terjadi pada tahun 2006 (-8,3%). Penerimaan PAD dari retribusi daerah yang tertinggi adalah 75,5% di tahun 2005, sedangkan penerimaan retribusi mengalami penurunan terendah sebesar -2,7% di tahun 2006. Perolehan PAD dari laba usaha daerah juga berfluktuasi, penerimaan tertinggi sebesar 71,6% di tahun 2010 dan penurunan paling rendah sebesar -0,6% terjadi di tahun 2006. Demikian pula dengan PAD lainnya pertumbuhan paling tinggi sebesar 52,1% di tahun 2015 dan pertumbuhan paling rendah adalah -63,7% di tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah maka beberapa permasalahan yang bisa dimunculkan dalam tesis ini diantaranya :

1. Bagaimana pertumbuhan komponen PAD (pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya) serta pertumbuhan dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014.

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan PAD (pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya) terhadap dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014.
3. Komponen PAD (pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya) apa yang paling dominan dalam mempengaruhi dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pertumbuhan komponen PAD (pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya) serta pertumbuhan Dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014.
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan PAD (pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya) terhadap dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014.
3. Mengetahui komponen PAD (pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya) yang paling dominan dalam mempengaruhi dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penyelenggara Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan proyeksi target yang realisitis pada komponen pembentuk PAD.
2. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya perencanaan keuangan daerah.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis sehingga perlu pembuktian dari hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan perumusan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya serta dilandasi oleh teori *Peacock* dan *Wiseman* mengenai pengeluaran pemerintah maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Pertumbuhan pajak daerah berpengaruh positif terhadap dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014
2. Pertumbuhan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014
3. Pertumbuhan laba usaha daerah berpengaruh positif terhadap dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014
4. Pertumbuhan pendapatan asli daerah lainnya berpengaruh positif terhadap dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat diaplikasikan. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan, maka telah terjadi penyempurnaan yakni dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan Kabupaten diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupeten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional (Kuncoro, 1995). Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembanagn peran dan fungsi DPRD. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada

daerah kabupaten dan Kabupaten untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur hal tersebut. Munculnya peraturan tersebut dilandasi prinsip hubungan keuangan secara adil dan selaras antara pusat dan daerah. Perbedaan kemampuan penerimaan pusat dan daerah menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tidak merata antara pusat dan daerah mapun antar daerah, oleh karenanya dana perimbangan bertujuan untuk menutupi celah fiskal yang berasal dari selisih kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah. Sehingga dengan ditekannya celah fiskal tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu memiliki kamampuan fiskal yang baik demi kesejateran masyarakat melalui program produktif yang dilaksanakan oleh dana pembangunan guna peningkatan kemampuan menyongsong era globalisasi.

Dalam menghadapi era globalisasi, salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing adalah dengan mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemerintah, yakni dengan meningkatkan dan memantapkan otonomi daerah khususnya di kabupaten dan kota. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, maka makna dari pada otonomi daerah adalah

memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga daerah diberi peluang yang leluasa untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan Kabupaten adalah merupakan salah satu tuntutan reformasi total, tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan;

Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati, sehingga pemerintah daerah sering kali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, tuntutan pemberian itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, dimana era globalisasi sudah semakin luas pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Di masa depan pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tjokroamidjojo (1993) menyatakan bahwa pemerintahan daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi daerah atau desentralisasi secara baik, bila sumber-sumber keungan yang diterima oleh daerah mencukupi. Dengan kata lain, daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang cukup, akan berhasil menjalankan otonomi daerahnya.

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2012:52)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 oleh adalah terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik derah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Yulianti, 2000:77)

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* (Yani, 2012:77) (kemampuan keuangan daerah) dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat,

adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daaerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah masih rendahnya penerimaan PAD pada masing-masing daerah otonom di Indonesia. Rendahnya PAD suatu daerah diidentifikasi oleh Santoso (1995) dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Sumber pendapatan yang besar yang digali suatu daerah Dati II tetapi berada diluar wewenang pemda yang bersangjutan untuk memungutnya.
2. BUMD pada umumnya belum menjadi sumber penerimaan yang handal.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
4. Kurangnya kemampuan aparatur Pemda dalam menggali sumber PAD.
5. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian Ichsan (1996) menyatakan bahwa ketidakefektifan pengelolaan PAD dikarenakan ketidakmampuan penerapan manual administrasi pendapatan daerah. Kendala yang dihadapi adalah organisasi, sarana dan prasarana, perizinan serta pelaporan pembukuan.

Untuk mendorong kemampuan keuangan daerah yang lebih besar untuk membiayai seluruh urusan rumah tangga daerah diperlukan kebijakan di bidang pengembangan institusi dan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan ini diartikan sebagai usaha penyempurnaan lembaga keuangan daerah, penerapan sains dan teknologi, sistem dan prosedur serta kekayaan daerah (Halim dan Nasir, 2006).

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat (Yani, 2012:52).

Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan (Suparyono, 2010)

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari sumber penerimaan pendapatan daerah yang pemungutannya harus selalu diupayakan agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu PAD yang dihasilkan harus terus meningkat setiap tahunnya agar keberlangsungan pembangunan suatu daerah dapat berkesinambungan. Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah daerah dilarang untuk; menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor.

a. Pajak Daerah

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan Undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 ayat 6, menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah berupa pungutan yang didasarkan pada undang-undang dan dapat dipaksakan kepada subyeknya tanpa batas yang langsung dapat ditunjukkan (Guritno, 2001).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Simanjuntak, 2001).

Dari pengertian tersebut di atas paling tidak terdapat 4 (empat) karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tersebut, yakni;

1) Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara.
2) Berdasarkan Undang-undang, artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat.
3) Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak, imbalan tersebut sifatnya tidak langsung.
4) Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut, sedangkan yang dimaksud daerah adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Di Indonesia daerah yang berhak memungut pajak dibagi menjadi Daerah tingkat.I

dan Daerah tingkat.II untuk dapat membiayai dan memajukan daerah antara lain dapat ditempuh suatu kebijakan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Dalam pelaksanaannya pajak daerah yang antara lain adalah ; pajak hotel dan Restoran. Adapun yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 sebagaimana dijelaskan oleh Siahaan, (2007: 245-249):

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
    1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
    2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
    3) Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor.
    4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten)
    1) Pajak Hotel
        a) Pengertian

            Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yamg diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitlkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

b) Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

(1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (Hostel), losmen dan rumah penginapan.

(2) Pelayanan penunjang, antara lain : telepon, faksimile, teleks, foto kopi, pelayanan cuci, sertrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(3) Fasilitas olahraga dan hiburan khusus untuk tamu hotel antara lain: pusat kebugaran *(fitness center*), kolam

renang, tenis, golf, karaoke, diskotik yang disediakan atau disediakan oleh hotel.

(4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiaatan acara atau pertemuan di hotel.

c) Subjek pajak dan wajib pajak hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama.

2) Pajak Restoran

a) Pengertian

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peratuan daerah tentang pajak restoran

yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran didaerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

b) Objek pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman direstoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

c) Subjek pajak dan wajib pajak restoran.

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayannan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama.

3) Pajak Hiburan

a) Pengertian

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

b) Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permaianan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi: pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan subjek pajak adalah konsumen yang menkmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjekpajak dan wajib pajak pada pada pajak hiburan tidak sama.

4) Pajak Reklame.

a) Pengertian

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

b) Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelengaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyeleng-gara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan.

c) Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pada pajak reklame subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan

reklame. Sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselengarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggarakan reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

a) Pengertian

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar dibayar oleh pemerintah daerah.

b) Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Pada pajak penerangan jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati

dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah oarang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

a) Pengertian

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.Yang termasuk bahan galian golongan C terdiri dari: nitrat, fosfat, asbes, tawas, permata, pasir kuarsa, batu apung, marmer, batu kapur, dan granit.

b) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Pengertian pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan golongan C dari sumber alam didalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

c) Sujek Pajak dan Wajib Pajak

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil

bahan galian golongan C. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C subjek pajak sama dengan wajib pajak.

7) Pajak Parkir.

a) Pengertian

Pajak parkir adalah pajak yang di kenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penetipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

b) Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaaan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediaakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaaan tempat penitipan kedaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah: gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

c) Subjek pajak dan Wajib pajak Parkir

Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar wajib pajak yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama

b. Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah; pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa suatu pekerjaan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan daerah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah pemungut retribusi, dalam arti bahwa retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjuk.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah dipungut oleh daerah, terdapat pemberian prestasi oleh daerah yang secara langsung dapat ditunjuk, dikenakan kepada siapa saja yang mengenyam jasa yang diberikan oleh daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas; a) jasa berupa usaha dan pelayanan yang diberikan oleh daerah, baik berbentuk pelayanan umum maupun jasa usaha; b) pemberian izin tertentu berupa pemberian izin kepada orang pribadi dengan maksud pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang dan jasa, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Keduanya merupakan jasa dan pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfatan umum.

d) Jasa terebut layak untuk dikenakan retribusi

e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

(1) Retribusi pelayanan kesehatan

(2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

(3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte cacatan sipil

(4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

(5) Retribusi parkir ditepi jalan umum

(6) Retribusi pasar

(7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

(8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

(9) Retribusi biaya cetak peta

(10) Retribusi pengujian kapal perikanan

1) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Seperti pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan/pesanggrahan/vila, penyedotan kakus, rumah potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyeberangan di atas air, pengolahan limbah cair, penjualan produksi usaha daerah. Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteri-kreteria:

   (a) Retribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

   (b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Jenis retribusi Jasa Usaha adalah:

      (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

      (2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

      (3) Retribusi tempat pelelangan

      (4) Retribusi terminal

      (5) Retribusi tempat khusus parkir

      (6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

      (7) Retribusi penyedotan kakus

(8) Retribusi rumah potong hewan

(9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

(10) Retribusi tempat rekreasi dan olah Raga

(11) Retribusi penyeberangan diatas Air

(12) Retribusi pengolahan limbah cair

(13) Retribusi penjualan produksi daerah

2) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan antara lain (ijin mendirikan bangunan, ijin tempat penjualan minuman beralkohol, ijin gangguan, ijin trayek). Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria:

a) Perizinan tersebut tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum

c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Jenis retribusi Perizinan Tertentu adalah:

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(2) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

(3) Retribusi Izin Trayek

(4) Objek Retribusi Daerah

Jika dibandingkan dengan pajak, maka retribusi lebih merupakan pembelian jasa dari pemerintah dan bukannya pembayaran tanpa jasa baik. Pungutan retribusi daerah harus ditetapkan sesuai dengan pemakain atas pekerjaan, usaha dan milik daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah (Mulyadi; 1990), sedangkan retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar seperti retribusi parkir.

c. Laba Usaha Daerah

Laba usaha daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, berarti kekayaan daerah tersebut dalam hal penguasaanya, modal serta pengelolaanya dipisahkan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Oleh karenanya sudah sewajarnya daerah dapat memiliki perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan. Meskipun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen dalam memberikan pendapatan daerah, tapi sifat utama perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit melainkan penyelenggaraannya demi kepentingan umum. Sehingga perusahaan daerah memiliki fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangnnya, yakni fungsi sosial dan ekonomi.

Kedua fungsi perusahaan daerah diatas bukan lah bentuk dikotomi yang bertolak belakang, melainkan pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah itu dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya yang berorientasi mencari keuntungan guna pendapatan daerah, oleh karenanya prfesionalisme dalam pengelolaan perusahaan daerah mampu mewujudkan tujuan kedua fungsi tersebut (Josef Kaho Riwu, 2005:188).

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga

d. Pendapatan Lain-Lain Daerah

Sesuai peraturan perundangan, pendapatan lain-lain daerah yang sah diantaranya :

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2) Jasa giro
3) Pendapatan Bunga
4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potonga, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli daerah lainnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang juga merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah. Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Menurut Halim

(2001:65) Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro.

C. Penelitian Terkait

1. Penelitian Setiawan (2013) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperolehnilai signifikansi sebesar 0,000 di bawah tingkat signifikansi 0,05 (0,000<0,05); sehinggaada pengaruhyang signifikanantaraPendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009 di bawah tingkat signifikansi 0,05 (0,009<0,05); sehingga ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
2. Penelitian Santosa (2013) menyimpulkan bahwabahwaPAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara PAD dan DAU berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah, namun DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa PAD, DAU,DAK dan DBH berpengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan daerah, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaurh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah. Dari analisis penganuh antar variable secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh baik PAD, DAU, DAK, maupun DBH terhadap penurunan

penganggguran maupun kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Hasil penelitian Wulansari (2015) menunjukkan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa terdapat flypaper effect pada Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, hal ini terjadi karena pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.
4. Penelitian Tahar dan Zakhiya (2011) menyimpulkan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Kedua, DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah.Ketiga,PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadappertumbuhan ekonomi.

D. Kerangka Pemikiran

Sumber pendanaan pembiayaan Pemerintah Daerah berasal dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memang berasal dari daerah tersebut, kedua sumber tersebut manjadi sumber dana pembangunan daerah. Sumber dari pusat secara umum berupa dana perimbangan yang ditetapkan setiap tahun anggaran yang terdiri dari, pertama, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH), kedua dana alokasi umum (DAU) dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran, dan ketiga dana alokasi khusus (DAK) yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan khusus.

Sedangkan sumber dana pembangunan yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola sendiri oleh daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan akan menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan menunjukkan semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Oleh karenanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilaksanakan. Upaya peningkatan dilakukan melalui intensifikasi komponen pembentuk PAD, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha, dan pendapatan lain-lain.

Dilihat dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian, artinya tiap tahun secara kuantitaif terjadi perkembangan. Mengingat sifat PAD yang dikelola sendiri maka keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi dana pembangunan yang akan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan PAD yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan meningkatkan efisiensi melalui minimalisasi biaya pengelolaan dibandingkan hasil yang dicapai, hal itu dilakukan melalui kebijakan yang mendukung efektifitas dan efesiensi terkait hal tersebut. Gambar 1 berikut ini merupakan gambar model penelitian:

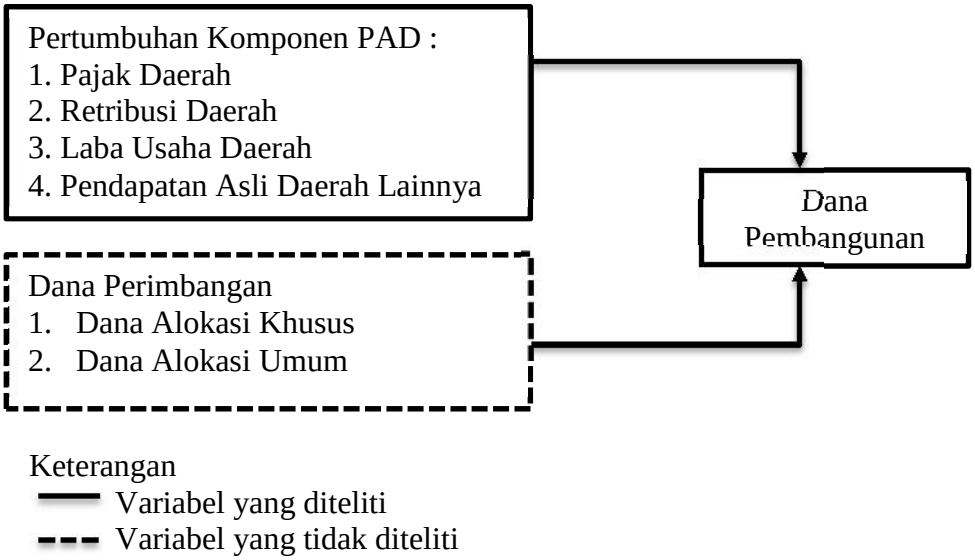

Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan gambar diatas, dana pembangunan suatu daerah pada umumnya termasuk Kabupaten Lampung Barat khususnya sangat dipengaruhi oleh komponen PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Usaha Daerah. Penelitian ini hanya tidak memasukkan dana perimbangan sebagai objek penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui gambaran lebih jelas tentang kinerja dan kemandirian Kabupaten Lampung Barat dalam membiayai operasional pembangunan.

Komponen PAD sendiri merupakan salah satu dimensi yang mempengaruhi Dana pembangunan yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat, selain dimensi tersebut terdapat dimensi lain yang mempengaruhi Dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat yakni dana yang berasal dari pemerintah pusat yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun penulis dalam hal hanya menitikberatkan pada dimensi komponen PAD mengingat komponen tersebut merupakan cerminan kemampuan daerah dalam mengelola potensi pendapatan yang dimilikinya,

dan juga komponen PAD merupakan kewenangan daerah yang seutuhnya sebagai bentuk amanat pelaksanaan otonomi daerah.

Merujuk dari sifat komponen PAD yang merupakan kewenangan seutuhnya yang dimiliki suatu daerah termasuk Kabupaten Lampung Barat, sudah seharusnya pengelolaan komponen PAD dapat dimaksimalkan sehingga tercipta pertumbuhan yang baik tiap tahunnya pada dimensi yang mempengaruhi Dana pembangunan tersebut. Oleh karenanya pertumbuhan komponen PAD yang positif sangat mungkin bisa berbanding lurus dalam mempengaruhi Dana pembangunan yang juga positif, begitu juga sebaliknya. Ketika komponen PAD menunjukan tren negatif maka Dana pembangunan juga mungkin menjadi lebih kecil pada tahun anggaran berikutnya.

Sehingga bilamana terjadi kenaikan komponen PAD tiap tahun anggaran maka Dana pembangunan juga akan lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya, juga ketika terjadi penurunan kenaikan komponen PAD dapat menjadikan Dana pembangunan akan lebih kecil. Asumsi itu dilandasi oleh *Teori Peacock dan Wiseman* yang berpandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman adalah pemerintah ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Basri,2005)

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 14 tahun (periode 2001– 2014).

B. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkandata dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikasi. Menurut Nazir (2003) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa metode ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

C. Sumber dan Jenis Data

Menurut Indrianto (2002) dilihat dari sumber perolehannya datanya yaitu data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data penerimaan PAD (pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan lainnya) Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun 2001-2014

D. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Laba usaha daerah;
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah dana pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2014.

E. Definisi Operasional

Guna membatasi dan menghindari kesalahan penafsiran ataupun kemungkinan terjadinya multi tafsir atas variabel diatas, maka dipandang perlu dibuat definis operasional pada masing-masing variabel tersebut yang meliputi :

1. Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam hal ini didasari oleh pajak daerah Kabupaten Lampung Barat periode

2001-2014 yang sah dan diukur berdasarkan nilai pertumbuhan dalam satuan persentase.

2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam hal ini didasari oleh retribusi daerah Kabupaten Lampung Barat periode 2001-2014 yang sah dan diukur berdasarkan nilai pertumbuhan dalam satuan persentase.
3. Laba Usaha Daerah merupakan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini didasari oleh laba usaha daearah Kabupaten Lampung Barat periode 2001-2014 yang sah dan diukur berdasarkan nilai pertumbuhan dalam satuan persentase.
4. Pendapatan asli daerah lainnya merupakan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan analisis kualitatif dan kuantitatif:

1. Analisis Kualitatif

   Analisis kualitatif adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang merupakan fakta-fakta verbal atau berupa keterangan saja.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah data-data statistik berbentuk angka baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif (Sugiyono, 2001)

G. Metode Analisis Data

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan bantuan program komputer dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Teknik analisis data yang menggunakan regresi linier berganda sebelumnya perlu diketahui ada tidaknya pelanggaran-pelanggaran asumsi klasik. Oleh karenanya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas Data

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan model *kolmogorov smirnov* hal ini bertujuan untuk memperkecil tingkat kesalahan baku dan mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai *kolmogorov smirnov l*ebih besar dari $\geq\alpha$ (0,05) maka data dikatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2001). Haisl dari uji normalitas terdistribusi pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TDP	,002	14	,293	,004	14	,791

a. Lilliefors Significance Correction

Dari Hasil tabel di atas menunjukkan uji normalitas berdasarkan pada uji Kolmogorov-Smirnov. Normalitas dipenuhi jika hasil uji tidak signifikan untuk suatu taraf signifikansi (α=0,05). Sebaliknya, jika hasil uji signifikan maka normalitas data tidak terpenuhi. Cara mengetahui signifikan atau tidak signifikan hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan bilangan pada kolom signifikansi (Sig.) untuk menetapkan kenormalan, kriteria yang berlaku adalah; jika signifikansi yang diperoleh >α, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikansi yang diperoleh < α, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pada hasil di atas diperoleh nilai signifikansi p=0,293, sehingga p>α. Dengan demikian sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol (Ghozali, 2001). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

1) Jika nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF <10, maka disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

2) Jika nilai *tolerance* <0,1 dan nilai VIF >10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Dalam penelitian, uji asumsi multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar peubah bebas. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinieritas pada model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinieritas dapat dilihat dari besaran nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) dan *Tolerance*. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	*VIF*	*Tolerance*
PD	2,454	0,501
RD	6,521	0,161
LU	2,711	0,369
PADL	1,340	0,747

Sumber : Lampiran 3

Hasil uji multikolinieritas berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran asumsi dasar terhadap multikolinieritas pada model regresi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai VIF pada tiap variabel <10 dan nilai *tolerance* >0,1.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, biasanya dijumpai pada data deret waktu (*time series*). Konsekuensi adanya autokorelasi dalam model regresi adalah *variance sample* tidak dapat menggambarkan *variance* populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen tertentu (Ghozali, 2005).

Uji statistik ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi antar variabel peubah bebas. Jika nilai yang diperoleh melewati batas ekstrim, maka terjadi pelanggaran asumsi atau terdapat autokorelasi sehingga penelitian tidak dapat dilanjutkan. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan pada batas atas (du) dan batas bawah (dl) dengan tingkat kepercayaan 95% dengan nilai n=14 dan k=4. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Uji DW pada tingkat kepercayaan 95%

Dw hitung	dl	du	4-du	4-dl	Kesimpulan
2,231	0,632	2,029	2,347	3,368	Ho diterima

Sumber : Lampiran 3

Hasil perhitungan di atas memperlihatkan bahwa nilai Dw hitung terletak diantara nilai du dan 4-du yaitu; du<dw<4-du=2,029<2,231<2,347, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif dan tidak terjadi pelanggaran terhadap asumsi dasar sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

a. Uji Heteroskedasitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedatisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisisnya:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2) Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas dengan dasar analisis tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Melalui Gambar 4 berikut dapat dilihat baik atau tidaknya model regresi dalam penelitian :

Pada Gambar 2 ditunjukkan titik-titik yang ada menyebar dengan luas di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y dan tidak ada pola yang jelas. Artinya model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah baik karena tidak terjadi heteroskedastisitas atau penyimpangan asumsi kesamaan varians.

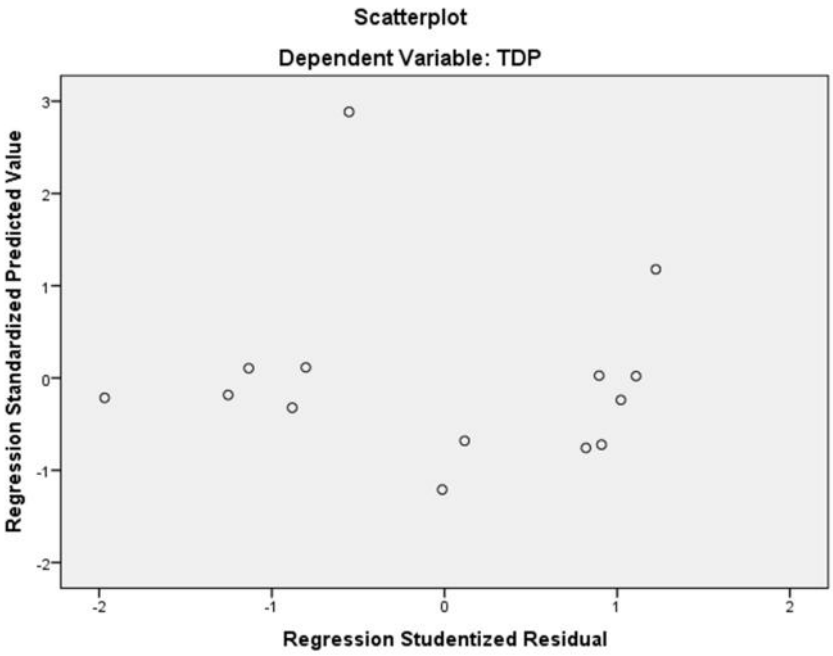

Gambar 2. *Scaterrplot-Dependent Variable : Pendapatan*

2. Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah regresi linier berganda yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Model ini digunakan untuk pengujian secara bersama-sama dari peubah bebasyakni PAD dan dana perimbangan Kabupaten Lampung Barat, analisis secara fungsional sebagai berikut :

$$\mathbf{Y_1 = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e_{ta}}$$

Dimana:

Y = Dana pembangunan (BP)

a = Konstanta

X_1 = Pajak Daerah (PD)

X_2 = Retribusi Daerah (RD)

X_3 = Laba Usaha Daerah (LU)

X_4 = Pendapatan Daerah Lain (PADL)

et = Galat Baku

b = Koefesien regresi

H. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Secara Bersama-sama (Uji Statistik F)

Uji F merupakan pengujian secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Apabila nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, maka variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas.

Kesimpulan ini dapat juga dilihat dari nilai signifikansi F-hitung. Bila signifikansinya lebih tinggi daripada tingkat keyakinan (α= 0,05) maka seluruh variabel independen tidak punya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependennya, begitupun sebaliknya. Bila signifikansinya lebih kecil dari pada tingkat keyakinan (α=0,05) maka seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri tehadap variabel dependennya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel. Apabila nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka variabel bebas tersebut secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas. Kesimpulan ini dapat juga dilihat dari nilai signifikansi t-statistik atau t-hitung. Bila signifikansinya lebih tinggi daripada tingkat keyakinan

(α=0,05) maka variabel tersebut tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya, begitupun sebaliknya. Bila signifikansinya lebih kecil daripada tingkat keyakinan (α=0,05) maka variabel tersebut punya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Tingkat signifikansi 0,05 artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keberhasilan otonomi daerah memerlukan kemandirian keuangan bagi masing-masing daerah otonomi khususnya dalam membiayai pengeluaran rutin sehingga bantuan dan sumbangan Pemerintah Pusat/Propinsi dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Barat relatif berfluktuasi sepanjang Tahun 2001-2014. Rata-rata pertumbuhan pada PD sebesar 79,38% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,67%. Pertumbuhan RD tertinggi adalah 75,53% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,65. Pertumbuhan LU tertinggi sebesar 71,56% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,21%. Pertumbuhan PADL tertinggi adalah 52,1% dengan rata-rata sebesar 12,4%. Pertumbuhan total dana pembangunan terjadi pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yakni 90,2% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,30%.
2. Pertumbuhan total dana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat terjadi pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yakni 90,2% dan pertumbuhan paling kecil terjadi pada tahun 2006 yakni -8,1%. Secara umum pertumbuhan total dana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat berfluktuasi.

3. Hasil uji secara parsial menunjukkan hanya PD dan RD yang berpengaruh positif terhadap DP sedangkan LU dan PADL tidak berpengaruh terhadap DP di Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun 2001-2014.
4. Hasil uji hipotesis secara bersama-sama menunjukkan bahwa PD, RD, LU dan PADL berpengaruh positif terhadap DP.
5. Hasil persamaan regresi juga diperoleh bahwa RD merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap DP dibandingkan PD, LU dan PADL.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat disarankan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat disarankan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan terus dapat meningkat PAD dan mengelola baik PAD di semua jenis potensi PAD yang ada di Kabupaten dengan seksama dan bijaksana, sehingga penerimaan tersebut dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu mengupayakan untuk menggali sumber-sumber PAD terutama di sektor retribusi daerah karena menjadi variabel paling dominan melalui optimalisasi retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk memenuhi target penerimaan daerah dan PAD.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu menetapkan kebijakan guna mendukung pengelolaan PAD yang difokuskan pada upaya untuk

menggunakan secara tepat, terpadu dan terarah terhadap PAD dan penerimaan daerah lainnya.

4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu melakukan penghematan belanja daerah secara efektif dan efesien terutama pada pos anggaran rutin, disisi lain belanja daerah idealnya lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan umum.
5. Untuk mengembangkan penelitian ini selanjutnya, penulis menyarankan agar penelitian ini diuji dengan menambah jumlah sampel yang diteliti atau memasukkan variabel bebas yang baru didalam penelitian. Model penelitian ini juga perlu diuji lebih lanjut dengan menggunakan data dari periode yang berbeda, sehingga didapat informasi yang dapat mendukung atau memperbaiki penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Jamal A. Nasir. 2006. *Kajian tentang Keiangan Daerah Pemerintah Kota Malang* . Majalah Manajemen Usahawan Indonesia. No. 06/ Tahun XXXV.

Ahmad Yani 2012, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, Rajawali Pers Jakarta* hlm. 52

Azis,1997. *Pendapatan Asli Daerah*.Jakarta: Erlangga

Basri, Zainul Yuswar & Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan*
Utang Luar Negeri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bastian, Indra, 2005. *Akuntansi Sektor Publik.* Erlangga. Jakarta

Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat* , Penerbit Universitas Diponegoro.

Kaho, Josep Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Kuncoro,1995, *Otonomi Daerah*. Jakarta: Fokusmedia

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta

Marihot P. Siahaan. 2007, *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 245-249

Muliana, 2009. *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keunagan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Pontjowinoto, 2001, *Ekonomi Pembangunan Proses dan Masalah Dasar Kebijaksanaan*. Penerbit Borta Gorat. Medan

Santosa, Budi. 2013. *Jurnal Penelitian*. Pengaruh Pendapatan Asli Daeah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol. 5, No. 2, Juli 2013

Setiawan, Bowo, 2013. *Publikasi Penelitian*. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal (study empiris Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Suparmoko, M.Irawan. 2002. *Ekonomi Pembangunan.* BPFE. Yogyakarta

Suparyono, 2012. *Jurnal. Membangun Kemandirian Daerah melalui PAD www.digilib.uin-malang.ac.id* , diambil pada Tanggal 26 Juni 2016

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis.* Penerbit Alfabeta. Jakarta.

Simanjuntak. Payaman. 2001. *Manajemen Keuangan Publik.* Erlangga. Jakarta

Singarimbun, Masri, 2001. *Pengantar Metode Statistik*. Jilid II. LP3ES. Jakarta

Sumitro,1995. *Pertumbuhan Pembangunan Ekonom*i'. Jakarta :Balai Pustaka

Tahar, Afrizal dan Maulida Zakhiya, 2011. *Jurnal Penelitian*. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1, halaman: 88-99, Januari 2011**.** Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Thesaurianto, Kuncoro, 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah.* Tesis. Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.

Ulfa, Susanti, 2001. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Undang-undang No.32 tahun 2004, *Undang-undang Otonomi Daerah* , Jakarta, Fokusmedia, 2004

Undang-undang No.33 tahun 2004, *Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* , Jakarta, Fokusmedia, 2004

Yuliati, 2000, *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima*. Salemba Empat. Jakarta

Wulansari, DT. 2015. *Jurnal Penelitian*. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013)**.** Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Yuliati. 2000. *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima*. Salemba Empat. Jakarta.hlm. 77